

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang

bahwa untuk menjaga ketertiban perbengkelan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka perlu dibina dan diatur pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
 - Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
 Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
- Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
- 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang.
- 7. Perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran.
- 8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
- 9. Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor
- 10. Bak Muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor.
- 11. Retribusi Izin Perbengkelan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin Perbengkelan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSR D adalah

- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- 14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, Objek Retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- 20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan

BAB II

BENGKEL UMUM

Bagian Pertama

Klasifikasi Bengkel

Pasal 2

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor di wilayah Daerah diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi:
 - a. bengkel konstruksi;
 - b. bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. bengkel perbaikan dan suku cadang;
 - d. bengkel uji asap;
 - e. bengkel asesoris dan pencucian kendaraan.
- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif mampu membangun, memelihara, memperbaiki kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagian Kedua

Bengkel Konstruksi

- (1) Bengkel Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan ruang muatan barang.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengajukan spesifikasi teknis, desain konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan:
 - 1. pengesahan rancang bangun (desain) dan spesifikasi teknis;

- b. pembuatan landasan dan Karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
- c. Melaksanakan uji mutu pada Dinas Perhubungan bagi kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- d. Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (lisensi) tanggungjawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan.

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan desain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Dinas Teknis dapat memerintahkan untuk membongkar kembali konstruksi landasan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan

Pasal 5

Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen teknis kendaraan dan atau penggantian suku cadang.

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan baik dengan menggunakan peralatan mekanik, maupun manu al.
- (2) Bengkel umum perawatan yang menggunakan peralatan mekanik

(4) Dalam hal pengujian alat (kalibrasi) dilakukan oleh konsultan, beban biaya menjadi tanggung jawab pemilik bengkel.

Pasal 7

Bengkel umum pemeliharaan dan perawatan yang tidak melaksanakan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan apabila setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak ditanggapi dan atau tidak memberikan keterangan yang dapat dipertan ggung jawabkan dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan alat (kalibrasi) dan prosedur pencabutan izin diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Bengkel Perbaikan Dan Suku Cadang

Pasal 9

- (1) Bengkel perbaikan dan suku cadang adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan atau penjualan suku cadang harus sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengela san, pengetokan, pengecatan, perbaikan dan penjualan shock breaker, knalpot dan penggantian suku cadang lainnya.

Bagian Kelima Bengkel Uji Asap

Pasal 10

(1) Bengkel uji asap adalah bengkel umum yang melaksanakan penguj ian terhadap ketebalan asap kendaraan dan atau pengukuran emisi gas

Pengujian ketebalan asap dan atau pengukuran emisi gas buang diselenggarakan oleh Daerah dan atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Keenam

Bengkel Asesoris dan Pencucian Kendaraan

Pasal 12

- (1) Bengkel Asesoris dan pencucian Kendaraan adalah bengkel yang melaksanakan Penjualan dan Pemasangan Asesoris serta Pencucian Kendaraan sesuai dengan Standard yang ditetapkan.
- (2) Pemasangan Asesoris pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemasangan Kaca Film, Sound System, Spoiler dan Asesoris lainnya.
- (3) Pencucian Mobil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pencucian secara manual dan mekanis serta salon mobil.

BAB III PEMBINAAN DAN PERIZINAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan;
- b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksa an peralatan yang digunakan;
- c. peningkatan dan pengembangan bengkel umum.

- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan atau Perorangan, baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (3) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari pemerintah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.
- (4) Masa berlaku izin adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Setiap bengkel umum dilarang membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat pada keseimbangan (stabilitas) kinerja kendaraan.

Pasal 16

Bengkel umum perbaikan dapat merubah bentuk dan atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintisan, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan setelah terlebih dulu memperoleh izin dari Dinas Perhubungan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perizinan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Objek dan Subjek Retribusi (2) Subjek Retribusi Izin Usaha Bengkel adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan usaha bengkel yang memperbaiki, membetulkan dan merawat kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Retribusi Terhutang

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 20

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbi tkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang sejenis.

Bagian Ketiga Pengelompokan Tarif

Pasal 22

- Setiap usaha perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 untuk mendapat izin diwajibkan membayar Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi izin bengkel umum untuk pertama kali sebagai berikut:
 - a. bengkel kendaraan roda dua pada:

1. bengkel konstruksi Rp. 150.000,-

2. bengkel perawatan dan

pemeliharaan Rp. 100.000,-

Pasal 23

- (3) Setiap bengkel yang akan memperpanjang usahanya seb agaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan biaya sebesar :
 - a. bengkel kendaraan roda dua pada:

pencucian mobil

1. bengkel konstruksi	Rp.	150.000,-
2. bengkel perawatan dan pemeliharaan	Rp.	75.000,-
3. bengkel perbaikan dan suku cadang	Rp.	75.000,-
4. bengkel uji asap	Rp.	75.000,-
5. pencucian roda 2	Rp.	50.000,-

b. bengkel kendaraan roda empat atau lebih pada:

1. bengkel konstruksi	Rp.	150.000,-
2. bengkel perawatan dan pemeliharaan	Rp.	100.000,-
3. bengkel perbaikan dan suku cadang	Rp.	100.000,-
4. bengkel uji asap	Rp.	75.000,-
5. bengkel asesoris dan pencucian mobil	Rp.	50.000,-

Bagian Keempat

Penetapan Retribusi

Pasal 24

(1) Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pokok Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen

sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD, STRD.

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilu nasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ju mlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa dengan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 29

Apabila retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 30

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Retribusi be lum juga melunasi hutang retribusinya, setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 31

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita Retribusi Daerah memberitahukan dengan segara secara tertulis kepada Wajib Retribusi

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 33

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
 - a. membetulkan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admi nistrasi berupa bunga denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara

- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimak sud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Dan Banding

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas SKRD yang diterbitkan dengan alasan yang benar dan jelas.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, STRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi yang terutang.

(2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retri busi.

Pasal 37

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. alasan yang jelas dan benar.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya,

- dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilak ukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhi tungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesebelas

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribu si yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang –undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 14 Juli 2004

WALIKOTA TANJUNGPINANG

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 15 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANJUNGPINANG

ttd

H. AZHAR SYAM Pembina Tk.I NIP.010078794

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI C NOMOR 5.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA